



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 3797/Pdt.G/2015/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kec. Kemang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kec. Rancabungur, Kab. Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

## **Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3797/Pdt.G/2015/PA.Cbn Tanggal 17 Desember 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang pada tanggal 14 Juni 1993 sebagaimana tercatat di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX Tertanggal 14 Juni 1993;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, Ba'da Dukhul dan sudah di karuniai 2 ( Dua ) orang anak :
  1. Anak I 21 Tahun; dan
  2. Anak II 12 Tahun
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat Tinggal bersama di Kec. Kemang, Kab. Bogor ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kegoncangan sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat cemburu berlebihan;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
  - c. Tergugat pulang tidak menentu;
  - d. Ekonomi tidak lancar; dan
  - e. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi.
5. Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi pada 2004 dimana telah terjadi peristiwa perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah Rumah hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 11 Tahun.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan adanya perselihan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera ( sakinah mawaddah warahmah ) tidak dapat diwujudkan ;
8. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugutan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat; dan
- c. Membebaskan biaya perkara.

Atau apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat juga mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), untuk hal itu Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor;147.2/113-Kesra/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pabuaran yang diketahui Camat Kemang Kabupaten Bogor tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara cuma-cuma (prodeo) tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dan memutuskan perkara a quo sebagai mana Putusan Nomor 3797/Pdt.G/2015/PA.Cbn. tanggal 18 Januari 2015, yang pada pokoknya dikabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo). Oleh karenanya pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam berumah tangga, juga telah memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melaksanakan prosedur mediasi dengan mediator Waluyo, SHI., akan tetapi dalam laporan mediasi tanggal 11 Januari 2016 ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada sidang untuk mediasi Tergugat telah hadir tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 389/135/VI/93 tanggal 19 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 27 Oktober 2012, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I , menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Abang seayah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2004;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi Penggugat, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering pergi tetapi pulanginya tidak menentu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2004;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat sering tidak pulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, serta kedua pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs.Waluyo, SHI., sebagai mana Pasal 12 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang harus dibuktikan pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian sampai sekarang antara keduanya sudah berpisah rumah selama 11 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya sekali hadir pada persidangan untuk mediasi tetapi untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, merupakan Akta otentik yang dibuat oleh pejabat Kepala Desa setempat dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR, keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri maupun aduan dari Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai mana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Tergugat dengan Penggugat telah terikat oleh perkawinan yang sah pada tanggal 14 Juni 1993, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, masing-masing keterangannya tersebut saling mendukung dan bersesuaian yaitu sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena nafkah dari Tergugat tidak mencukupi, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat sering pergi dan pulanginya tidak menentu, sekarang antara kedua pihak telah berpisah selama 11 tahun, kedua pihak berperkara dahulu sudah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil. oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga maupun oleh mediator Waluyo, SHI. akan tetapi tidak berhasil dan antara kedua pihak telah berpisah selama 11 tahun, Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu membentuk mahligai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak mungkin terwujud, sehingga untuk menghindari mafsadat/ kemadhorotan antara keduanya yang terbaik adalah diceraikan perkawinannya, hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

دع المفسد مقم على جلب

### المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudhsaratan) itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak bain*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shughraa, sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi :

ظلت على القاضي في ليلته لو عرف ليلته وكان لا  
مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما  
طلّقها طليقة بائنة

Artinya : Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*), oleh karenanya Penggugat dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;s





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Bisri, S.H., M.H. dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**H. Ahmad Bisri, S.H., M.H.**

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Nuryani, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara : Rp.0,-  
(nol rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

